

MI



IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.071/PP/76d/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI HIDAYATUL ANAM**
2. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	3	1	7	4	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Jambu Rt.005/010 No.1
Kelurahan : Jati Padang
Kecamatan : Pasar Minggu
Kota : Jakarta Selatan
4. Nomor Telpn : (021)- 7814544
5. Nama Kepala Madrasah : Fachruddin, S.Ag
6. Tahun Berdiri : 1985
7. Nama Yayasan : Perguruan Hidayatul Anam
8. Alamat Yayasan : Jl. Jambu Rt.005/010 No.1
9. Nama Pimpinan Yayasan : KH. M. Syarif Sarbini, Lc
10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 07 Tanggal 05 Desember 2007
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 24 Juli 2012 s.d 24 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juli 2012

Kepala



H. M. Luthfie

NIP. 105411021977031001